



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2014/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX , Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXX XXXXXX XXXXXX , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegadang (Jual Barang Campuran), tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX , Kelurahan Tallung Lipu Matallo, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 25/Pdt.G/2014/ PA.Mkl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 24 Januari 1994, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 170/10/II/1994 tanggal 14 Februari 1994;

Hal.1 dari 10 Hal.Putusan.No.25/Pdt.G/2014/PA.Mkl



2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal serumah dengan orang tua termohon selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama penggugat dan tergugat di Jalan Da'wa Lorong 186 B sekitar 6 tahun dan pada tahun 2004, pemohon dan termohon pindah di Rantepao sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;

3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX , laki-laki, umur 16 tahun;
- b XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX , laki-laki, umur 15 tahun;
- c XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX , laki-laki, umur 14 tahun;

Ketiga orang anak masih dalam asuhan pemohon dan termohon;

4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain pemohon merasa tidak diperhatikan oleh termohon. Termohon tidak menghargai pemohon selaku suami, kalau diberi nasihat oleh pemohon, termohon tidak menghiraukannya;

5 Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, pemohon berbicara langsung dengan termohon mengenai termohon yang selalu mengelak dan tidak memberikan pelayanan yang layak sebagai seorang istri yang baik karena sudah memasuki masa menopause, sehingga pemohon menyampaikan maksud pemohon untuk beristri lagi namun tidak disambut baik oleh termohon dan tidak bersedia dimadu, bahkan termohon mengatakan lebih baik diceraikan daripada dipoligami;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon;

7 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan



salinan Penetapan Ikrar Talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan mengizinkan pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/10/II/1994, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 14 Februari 1994, dengan tanda bukti.P.;

A Saksi :

1 **XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemda Kabupaten Maros, tempat tinggal di Dusun Majalling, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon sedangkan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon di Kab.Maros selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 6 tahun dan terakhir pindah ke Rantepao, Kab. Toraja Utara sampai sekarang;
- Bahwa sejak 1998 saat pemohon dan termohon tinggal di Maros, saksi melihat rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak ada kecocokkan karena termohon tidak bertegur sapa dengan saksi apabila saksi berkunjung ke rumah pemohon dan termohon;
- Bahwa masalah antara pemohon dan termohon tersebut karena termohon tidak mau diatur dan sering bertindak sendiri bahkan tidak menghargai pemohon sebagai suami dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sejak kapan;



- Bahwa pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa pemohon dan termohon sudah lama tidak berhubungan suami istri, kemudian pemohon meminta izin kawin (poligami) namun termohon menolak dan minta diceraikan pemohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

2 **Xxxxx xxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Distributor Barang Campuran, tempat tinggal di Badoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kerabat saksi sedangkan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2000, pemohon sering berkunjung ke rumah saksi dan cerita kepada saksi bahwa termohon tidak pernah melayani pemohon layaknya seorang istri;
- Bahwa pada bulan Juni 2014, pemohon cerita pada saksi bahwa pemohon dan termohon tidak pernah lagi berhubungan suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal.5 dari 10 Hal.Putusan.No.25/Pdt.G/2014/PA.Mkl



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPer;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, mengenai adanya masalah antara pemohon dengan termohon, saksi melihat tidak ada kecocokan antara pemohon dan termohon dari sikap termohon yang tidak bertegur sapa dengan saksi saat saksi berkunjung ke rumah pemohon dan termohon karena termohon tidak menghargai pemohon dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon namun keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi 2 pemohon, maka keterangan saksi 1 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi 1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon mengenai pemohon dan termohon yang sudah tidak pernah berhubungan suami istri adalah fakta yang didengar langsung dari cerita pemohon kepada saksi- saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai izin pemohon kepada termohon untuk menikah lagi (poligami) ditolak termohon dan termohon memilih untuk diceraikan diketahui dari cerita pemohon kepada saksi 1 namun keterangan tersebut tidak di dukung oleh saksi 2 pemohon, maka keterangan saksi 1 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi 1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon mengenai pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak diketahui saksi 1 sejak kapan namun saksi 2 mengetahui pisah tempat tinggal tersebut telah berlangsung selama 2 bulan berdasarkan cerita pemohon kepada saksi 2, adalah fakta yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 1994;
- 2 Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak pernah berhubungan suami istri selama 2 bulan;
- 3 Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
- 2 Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah berhubungan suami istri selama 2 bulan yang mengindikasikan sebagai penyebab terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga hal tersebut mengarah pada adanya perselisihan antara pemohon dan termohon;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1 Al Qur'an :

a surat An Nisa' ayat 34 :

Artinya :

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebahagian harta mereka".

b Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2 Al- Hadis dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya :

"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan."

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon pada petitum angka 3, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apabila telah jatuh ikrar talak pemohon atas termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- 3 Mengizinkan pemohon (Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx .) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Xxxxx xxxxxx xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama;
- 4 Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I.,M.H. dan Deni Irawan, S.H.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,



Miradiana,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Padhlillah Mus, S.H.I.,M.H.

Deni Irawan,S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Fakhruddin

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan:		
	a Pemohon	Rp.	75.000,-
	b Termohon	Rp.	150.000,-
4	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)